



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN  
NOMOR 111 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI KALURAHAN PEMERINTAH  
KALURAHAN PATALAN TAHUN 2024

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Reformasi Kalurahan, dalam melaksanakan Reformasi Kalurahan, Pemerintah Kalurahan membentuk Tim Pelaksana;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Kalurahan Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo Dan Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon-Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI KALURAHAN PEMERINTAH KALURAHAN PATALAN TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Refomasi Kalurahan Patalan Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Dktum KESATU adalah menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Kalurahan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR : 111 TAHUN 2024


TANGGAL : 01 APRIL 2024

TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
REFORMASI KALURAHAN PEMERINTAH  
KALURAHAN PATALAN TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Ketua	Lurah Patalan
2	Sekretaris	Carik Patalan
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Patalan</li><li>2. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Patalan</li><li>3. Sekretaris Badan Permusyawaratan Kalurahan Patalan</li><li>4. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Patalan</li><li>5. Kaur Tata Laksana Kalurahan Patalan</li><li>6. Kaur Pangripta Kalurahan Patalan</li><li>7. Kaur Danarta Kalurahan Patalan</li><li>8. Jagabaya Kalurahan Patalan</li><li>9. Ulu-Ulu Kalurahan Patalan</li><li>10. Kamituwa Kalurahan Patalan</li><li>11. Dukuh Bakulan Kulon</li><li>12. Dukuh Bakulan Wetan</li><li>13. Dukuh Ngaglik</li><li>14. Dukuh Tanjung Lor</li><li>15. Dukuh Jetis</li><li>16. Dukuh Tanjungkarang</li><li>17. Dukuh Gelangan</li><li>18. Dukuh Gaduh</li><li>19. Dukuh Patalan</li><li>20. Dukuh Panjangjiwo</li><li>21. Dukuh Karangasem</li><li>22. Dukuh Gerselo</li><li>23. Dukuh Sulang Lor</li><li>24. Dukuh Sulang Kidul</li><li>25. Dukuh Dukuh Sukun</li><li>26. Dukuh Butuh</li><li>27. Dukuh Boto</li><li>28. Dukuh Kategan</li><li>29. Dukuh Ketandan</li><li>30. Dukuh Bobok</li><li>31. Unsur Staf Pamong Kalurahan Patalan</li><li>32. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Patalan</li><li>33. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan Patalan</li></ol>

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
		34. Ketua Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Patalan 35. Ketua Karang Taruna Kalurahan Patalan 36. Direktur Badan Usaha Milik Kalurahan Patalan

Ditetapkan di Patalan  
 Pada tanggal 01 April 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.